

**LEGALITAS PENGUASAAN HAK ASUH ANAK PASCA  
PERCERAIAN MENURUT UNDANG-UNDANG NOMOR 1  
TAHUN 1974 TENTANG PERKAWINAN DAN KOMPILASI  
HUKUM ISLAM**

**SKRIPSI**

**Oleh :**

**Vidya Mujahidah Bela Dina**

**201710115052**



**PROGRAM STUDI ILMU HUKUM**

**FAKULTAS HUKUM**

**UNIVERSITAS BHAYANGKARA JAKARTA RAYA**

**2022**

**LEGALITAS PENGUASAAN HAK ASUH ANAK PASCA  
PERCERAIAN MENURUT UNDANG-UNDANG NOMOR 1  
TAHUN 1974 TENTANG PERKAWINAN DAN KOMPILASI  
HUKUM ISLAM**

**Skripsi**

**Oleh :**

**Vidya Mujahidah Bela Dina**

**(201710115052)**



**PROGRAM STUDI ILMU HUKUM**

**FAKULTAS HUKUM**

**UNIVERSITAS BHAYANGKARA JAKARTA RAYA**

**2023**

## LEMBAR PERSETUJUAN PEMBIMBING

Judul Skripsi : Legalitas Penguasaan Hak Asuh Anak Pasca Perceraian Menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan Dan Kompilasi Hukum Islam

Nama Mahasiswa : Vidya Mujahidah Bela Dina

NPM : 201710115052

Program Studi Fakultas : Ilmu Hukum / Hukum

Bekasi, 08 Februari 2023

MENYETUJUI

PEMBIMBING I

PEMBIMBING II



AHMAD BAIHAKI, SH, MH

RAMA DHIANTY, SH, MH

NIDN. 0324017702

NIDN. 0303107304

## LEMBAR PENGESAHAN

Judul Skripsi : Legalitas Penguasaan Hak Asuh Anak Pasca Terjadinya Perceraian Menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan Dan Kompilasi Hukum Islam

Nama Mahasiswa : Vidya Mujahidah Bela Dina

NPM : 201710115052

Program Studi Fakultas : Ilmu Hukum / Hukum

Tanggal Lulus Ujian Skripsi : 16 Juli 2022

Bekasi, 08 Februari 2023

MENGESAHKAN

Ketua Tim Penguji : Dr. Amalia Syauket, S.H., M.Si.

NIDN: 0303116302

Penguji I : Ahmad Baihaki, S.H.I., M.H.

NIDN : 0324017702

Penguji II : Rama Dhianty. S.H., M.H.

NIDN : 0303107304

MENGETAHUI

Ketua Program Studi

Ilmu Hukum

Clara Ignatia Tobing, S.H., M.H.

NIDN: 0314029002

Dekan

Fakultas Hukum

Dr. Slamet Pribadi, S.H., M.Hum.

NIDK: 8879190019

## LEMBAR PERNYATAAN

Saya yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Vidya Mujahidah Bela Dina  
NPM : 201710115052  
TTL : Jakarta, 01 Februari 1999  
Prodi : Ilmu Hukum

Dengan ini menyatakan bahwa skripsi saya yang berjudul “legalitas penguasaan hak asuh anak pasca perceraian menurut hukum perkawinan” ini adalah benar – benar merupakan hasil karya saya sendiri dan tidak mengandung materi yang ditulis oleh orang lain kecuali pengutipan sebagai referensi yang sumbernya dituliskan secara jelas sesuai dengan kaidah penulisan karya ilmiah.

Apabila di kemudian hari dikemudian hari ditemukan adanya kecurangan dalam penulisan, saya bersedia menerima sanksi dari Universitas Bhayangkara Jakarta Raya sesuai dengan peraturan yang berlaku:

Demikian pernyataan yang saya buat dengan sebenar – benarnya tanpa ada rekayasa atau unsur lainnya

Bekasi, 11 Juni 2022

Yang membuat pernyataan

  
D72AJX916880043  
Vidya Mujahidah Bela Dina

201710115052

## LEMBAR PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI KARYA ILMIAH UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIS

Sebagai sivitas akademika Universitas Bhayangkara Jakarta Raya, saya yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : Vidya Mujahidah Bela Dina  
NPM : 201710115052  
TTL : Jakarta, 01 Februari 1999  
Program : Ilmu Hukum / Hukum  
Jenis Karya : Skripsi

Demi perangkat ilmu pengetahuan, menyetujui untuk memberikan kepada Universitas Bhayangkara Jakarta Raya Hak Bebas Loyalti Non- Eksklusif (*Non Exclusive Royalty- Free Right*) atas karya ilmiah saya yang berjudul: **Legalitas Penguasaan Hak Asuh Anak Pasca Perceraian Menurut Undang- undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan Dan Kompilasi Hukum Islam.**

Beserta perangkat yang ada (bila diperlukan). Dengan hak bebas royally non – eksklusif ini, Universitas Bhayangkara Jakarta Raya berhak menyimpan, mengalih media / formatkan, mengelolanya dalam bentuk pangkalan data (database), mendistribusikan, menampilkan / mempublikasikannya di internet atau dimedia lain untuk kepentingan akademis tanpa perlu meminta izin saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis/ pencipta dan sebagai pemilik hak cipta.

Segala bentuk tuntutan hukum yang timbul atas pelanggaran hak cipta dalam karya ilmiah ni menjadi tanggung jawab saya pribadi. Demikian menyatakan ini saya buat dengan sebenarnya.

Bekasi, 11 Juni 2022

Yang Membuat Pernyataan



Vidya Mujahidah Bela Dina

## ABSTRAK

**VIDYA MUJAHIDAH BELA DINA, 20171011505**, *Legalitas Penguasaan Hak Asuh Anak Pasca Perceraian Menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan Dan Kompilasi Hukum Islam*

Perkawinan merupakan suatu keterikatan hubungan hidup oleh dua insan yang dialami hampir semua manusia, oleh karena itu perkawinan sebagai suatu yang harus dihormati dan harus dijaga kelangsungannya untuk mengatur dan melangsungkan suatu perkawinan yang dapat berjalan dengan yang diharapkan. Tujuan penelitian ini adalah Untuk mengetahui apa saja yang menjadi alasan dalam pemberian hak asuh anak pasca terjadinya perceraian menurut Undang – Undang Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam serta Untuk mengetahui dasar-dasar Implementasi pemberian hak asuh anak pasca terjadinya perceraian di dalam praktik peradilan ditinjau menurut Undang-Undang dan Kompilasi Hukum Islam, metode penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif merupakan penelitian yang dilakukan dengan cara menelaah berbagai teori – teori serta knsep – konsep, dan juga asa – asas hukum diikuti dengan perundang – undangan yang berkaitan dengan penelitian ini. Dalam kasus penguasaan hak asuh anak pasca perceraian, di mana sudah ada dalam peraturan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak. Hasil yang didapatkan dalam penelitian ini adalah pemberian hak yang terbaik untuk anak yang orang tuanya bercerai, dan memberikan hak kepada kedua orang tua anak tersebut yang sama untuk membesarkan dan memberinya Pendidikan yang layak terhadap anak – anaknya, akan tetapi dalam pasal 105 Kompilasi Hukum Islam dapat menjelaskan bahwa setiap hak asuh anak yang masih di bawah 12 tahun akan jatuh haknya kepada ibunya. Sedangkan di pasal 14 Undang – Undang Perlindungan Anak mengenai pemisahan seorang anak dengan salah satu ataupun kedua orang tuanya demi kepentingan terbaik bagi si anak dan mempertimbangkan hak – hak seorang anak yang harus di penuhi oleh orang tua.

**Kata Kunci** : Perceraian, Hak asuh anak, Hukum Perkawinan,

## **ABSTRACT**

**Vidya Mujahidah Bela Dina, 20171011505**, Legality of Control of Child Custody after Divorce according to Law Number 1 of 1974 concerning Marriage and the Compilation of Islamic Law.

*Marriage is a life relationship between two people that is experienced by almost all humans, therefore marriage is something that must be respected and must be maintained in order to organize and carry out a marriage that can run as expected. The purpose of this study is to find out what are the reasons for granting child custody after the divorce according to the Marriage Law and the Compilation of Islamic Law and to find out the basics of implementing the provision of child custody after the occurrence of divorce in judicial practice reviewed according to the law. The Law and Compilation of Islamic Law, this research method uses a normative juridical method, which is a research conducted by examining various theories and concepts, as well as legal principles followed by legislation related to this research. In the case of post-divorce control of child custody, which is already in the regulation of Law Number 23 of 2002 concerning Child Protection. The results obtained in this study are giving the best rights for children whose parents are divorced, and giving both parents the same rights to raise and provide proper education for their children, but in article 105 the Compilation of Islamic Law can explained that every child custody under 12 years of age will fall to the mother. Meanwhile, Article 14 of the Child Protection Act concerns the separation of a child from one or both parents in the best interest of the child and considers the rights of a child that must be fulfilled by parents.*

**Keywords: Divorce, Child custody, Marriage Law,**



## KATA PENGANTAR

Puji dan syukur panjatkan kehadirat Allah SWT Tuhan yang maha Esa, karena atas rahmat dan kuasa-Nya, penulis dapat menyelesaikan Skripsi ini guna memperoleh persyaratan gelar Sarjana Hukum di Universitas Bhayangkara Jakarta Raya. Skripsi ini mengambil judul **LEGALITAS PENGUASAAN HAK ASUH ANAK PASCA PERCERAIAN MENURUT UNDANG-UNDANG NOMOR 1 TAHUN 1974 TENTANG PERKAWINAN DAN KOMPILASI HUKUM ISLAM**. Sholawat serta salam penulis panjatkan semoga senantiasa selalu dicurahkan kepada junjungan nabi besar Muhammad SAW.

Penulis menyadari bahwa skripsi ini masih jauh dari kata sempurna, tetapi diharapkan melalui skripsi ini kita dapat mengetahui mengenai pengawasan pemerintah terhadap pemenuhan hak asuh anak

Penulis skripsi ini tidak akan berjalan tanpa bantuan dan bimbingan serta dorongan dari banyak pihak, oleh karena itu dengan tulus penulis ingin mengucapkan terima kasih yang sebesar – besarnya kepada:

1. Bapak Dr.Drs. H. Bambang Karsono, SH, MH, MM., selaku Rektor Universitas Bhayangkara Jakarta Raya.
2. Ibu Dr. Ika Dewi Sartika Saimima, SH, MH, MM., selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Bhayangkara Jakarta Raya
3. Bapak Dr. Dwi Atmoko, SH, MH., selaku Wakil Dekan I Fakultas Hukum Universitas Bhayangkara Jakarta Raya.
4. Ibu Elfirda Ade Putri, SH, MH., selaku Wakil Dekan II Fakultas Hukum Universitas Bhayangka Jakarta Raya.
5. Bapak Jantarda Mauli Hutaglung, SH, S.Pd, MH., selaku Wakil Dekan III Fakultas Hukum Universitas Bhayangkara Jakarta Raya.
6. Ibu Widya Romasindah Aidy, S.PSI., MH., selaku Dosen Pembimbing Akademik.
7. Bapak Ahmad Baihaki, S.HI.,M.H, selaku Dosen Pembimbing I, yang telah banyak meluangkan waktu disela-sela kesibukannya untuk memberikan arahan dan pemikiran serta bimbingan kepada penulis hingga pada akhirnya penulis dapat menyelesaikan skripsi ini.
8. Ibu Rama Dhianty, S.H.,M.H, selaku Dosen Pembimbing II yang telah banyak meluangkan waktu disela-sela kesibukannya untuk memberikan arahan dan pemikiran

serta bimbingan kepada penulis hingga pada akhirnya penulis dapat menyelesaikan skripsi ini.

9. Seluruh Bapak / Ibu Dosen Fakultas Hukum Universitas Bhayangkara Jakarta Raya
10. Kepada kedua orang tua saya, Bapak Rosmadi SH dan Mamah Arsinah yang telah memberikan kasih sayang, doa, semangat, nasihat, bimbingan, pengorbanan, dan kesabaran tiada hentinya sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini.
11. Kepada adik- adik saya yaitu Indika Akbar dan M. Izzudin Al Qassam yang telah memberikan semangat, dukungan yang membuat diri saya menjadi pribadi yang lebih baik lagi.
12. Kepada diriku yang mau bangkit dan terus berusaha, walaupun lelah tetapi tidak pernah memilih untuk menyerah.
13. Syahrial Ruslan Jamin yang selalu saling membantu dan saling mengisi hari-hariku.
14. Kepada teman – teman saya Nikmahtul Uzma Azzahra Noorzaini, Hikmahtul Uzma Azzahra Noorzaini, Khadijah Syakirah, selaku sahabat yang begitu perhatian banget kepada saya
15. Kepada teman rumah saya yang selalu memberikan semangat
16. Kepada seluruh teman – teman sekelas saya di AI yang saya tidak bisa sebutkan satu persatu.

Semoga Allah SWT membalas semua kebaikan yang telah diberikan kepada penulis. Penulis menyadari bahwa penulisan ini masih jauh dari kata sempurna seperti yang diharapkan. Seiring dengan itu, penulis mengharapkan kritik yang konstruktif serta bimbingan dari para penguji agar menjadi pendoman bagi penulis dimasa yang akan datang.

Akhir kata, semoga penulis dapat bermanfaat dan menambah pengetahuan bagi kita semua.

Bekasi, 11 Juli 2022



Vidya Mujahidah Bela Dina

NPM. 201710115052

## DAFTAR ISI

<b>HALAMAN SAMPUL</b> .....	i
<b>LEMBAR PERSETUJUAN PEMBIMBING</b> .....	ii
<b>LEMBAR PENGESAHAN</b> .....	iii
<b>LEMBAR PERNYATAAN</b> .....	iv
<b>LEMBAR PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI</b> .....	v
<b>ABSTRAK</b> .....	vi
<b>ABSTRACT</b> .....	vii
<b>KATA PENGANTAR</b> .....	viii
<b>DAFTAR ISI</b> .....	xi
<b>DAFTAR SINGKATAN</b> .....	xv
<b>MOTTO</b> .....	xvii
<b>BAB I PENDAHULUAN</b> .....	1
1.1 Latar Belakang Masalah .....	1
1.2 Identifikasi Masalah .....	7
1.3 Rumusan Masalah .....	7
1.4 Tujuan dan Manfaat Penelitian.....	8
1.4.1 Tujuan Penelitian .....	8
1.4.2 Manfaat Penelitian .....	8
1.5 Kerangka Teoritis, Kerangka Konseptual, Kerangka Pemikiran .....	9
1.5.1 Kerangka Teoritis.....	9
1.5.1.1 Teori Keadilan.....	9
1.5.1.2 Teori Kepastian Hukum .....	9
1.5.2 Kerangka Konseptual .....	11
1.5.3 Kerangka Pemikiran.....	12
1.6 Sistematika Penulisan .....	12
<b>BAB II TINJAUAN PUSTAKA</b> .....	16
2.1. Perkawinan Menurut Hukum Positif .....	16

2.1.1. Pengertian Perkawinan .....	16
2.1.2. Menurut Kompilasi Hukum Islam.....	18
2.1.3. Asas – Asas Perkawinan.....	19
2.2. Syarat – Syarat Perkawinan.....	20
2.2.1. Syarat – Syarat Perkawinan Menurut UU Nomor 1 Tahun 1974.....	20
2.2.2. Syarat – Syarat Perkawinan Menurut Kompilasi Hukum Islam .....	21
2.2.3. Tujuan Perkawinan.....	23
2.2.4. Putusnya Perkawinan.....	24
2.2.5. Dasar Hukum Perkawinan.....	25
2.3. Macam – Macam Putusnya Perkawinan.....	26
2.3.1. Alasan – Alasan Perceraian .....	28
2.3.2. Akibat Hukum Putusnya Perkawinan.....	31
2.4. Hak Asuh Anak Dalam Undang – Undang Perkawinan.....	32
2.4.1. Pengertian Hak Asuh (Pemeliharaan Anak).....	32
2.4.2. Kedudukan Anak Dalam Perkawinan .....	34
2.4.3. Hak Asuh Anak Dalam Undang – Undang Perkawinan .....	38
2.4.4. Hak Asuh Anak Dalam Kompilasi Hukum Islam .....	41
<b>BAB III METODE PENELITIAN.....</b>	<b>44</b>
3.1. Jenis Penelitian .....	44
3.2. Pendekatan Penelitian.....	44
3.3. Sumber Bahan Hukum.....	44
3.4. Metode Pengumpulan Bahan Hukum.....	45
3.5. Metode Analisis Bahan Hukum.....	46
<b>BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN .....</b>	<b>56</b>
4.1. Pengaturan Pemberian Hak Asuh Anak Pasca Terjadinya Perceraian Menurut Undang- Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan Dan Kompilasi Hukum Islam .....	48

4.2. Implementasi Dasar-Dasar Pemberian Hak Asuh Anak Pasca Terjadinya Perceraian ditinjau Menurut Undang-Undang Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam .....	84
<b>BAB V PENUTUP.....</b>	<b>97</b>
5.1. Simpulan.....	97
5.2. Saran .....	98
<b>DAFTAR PUSTAKA.....</b>	<b>95</b>



## DAFTAR SINGKATAN

Lambang / Singkatan	Arti dan Keterangan
UUP	Undang – Undang Perkawinan
PP	Peraturan Pemerintah
KHI	Kompilasi Hukum Islam
KUH Perdata	Kitab Undang – Undang Hukum Perdata





## MOTTO PERSEMBAHAN

"Setiap kesulitan selalu ada kemudahan. Setiap masalah pasti adasolusi."

Karya ini saya persembahkan untuk:

1. Ayah, Bunda dan Adik – Adik yang selalu mendoakan mendukung dan menjadi alasan untuk semangat mengejarkesuksesan.

